# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

# KECAMATAN NGORO

## PEMERINTAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

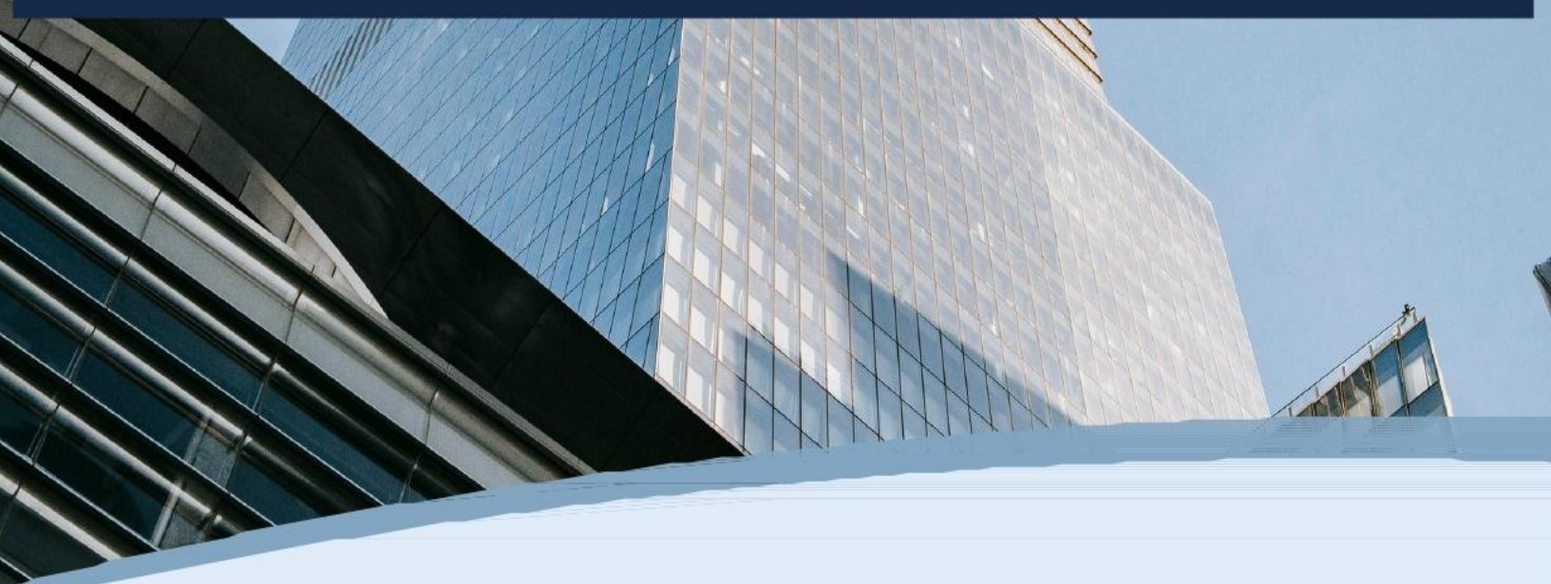


**Lokasi**

Jl Airlangga No 106, Ngoro - Mojokerto

**Hubungi Kami**

(0321) 6819306

Kecamatanngoro305@gmail.com

https://ngoro.mojokertokab.go.id

# DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR** ..... 3

**BAB I** ..... 4

**PENDAHULUAN** ..... 4

**1.1 Latar Belakang** ..... 4

**1.2 Dasar Hukum Penyusunan** ..... 6

**1.3 Maksud dan Tujuan** ..... 8

**1.4 Sistematika Penulisan** ..... 8

**BAB II** ..... 10

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN** ..... 10

**DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** ..... 10

**2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ngoro** ..... 10

**2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** ..... 26

**BAB III** ..... 30

**TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... 30

**3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029** ..... 30

**3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029** ..... 30

**3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029** ..... 35

**3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029** ..... 36

**BAB IV** ..... 39

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... 39

**4.1 Uraian Program** ..... 47

**4.2 Uraian Kegiatan** ..... 47

**4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif** ..... 49

**4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah** ..... 58

**4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)** ..... 59

**4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci** ..... 62

**BAB V** ..... 63

**PENUTUP** ..... 63

# KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, rnarilah kita bersarna-sarna tetap rnelaksanakan amanah dalam bidang tugas kita maslng-maslng bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai. Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029 disusun untuk rnemberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 16 September 2025

Camat Ngoro




Satriyo Wahyu Utomo,S.IP,M.Si

Pembina / IVa

NIP. 198806182007011001

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025—2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Ngoro yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngoro yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Ngoro sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Ngoro juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

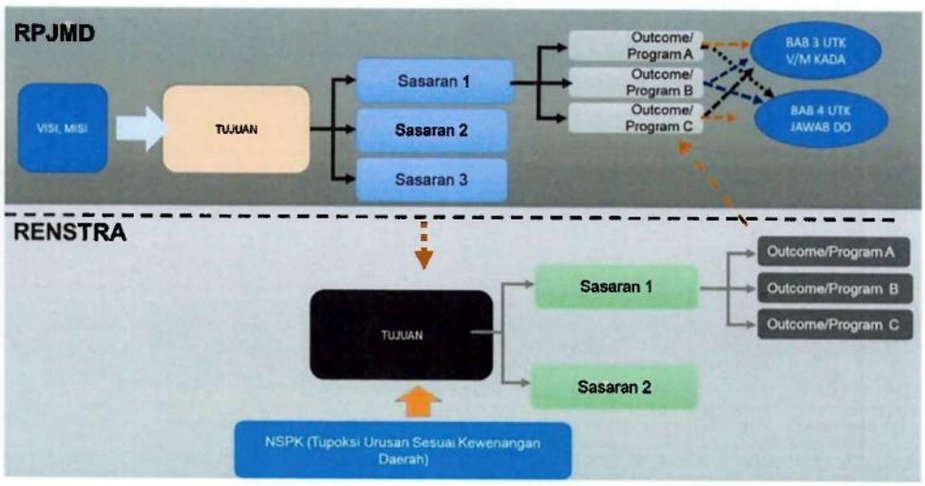


Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Ngoro yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngoro. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngoro dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarok". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029. **"Catur Abhipraya Mubarok"** berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna:

1. Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
2. Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
3. Mubarok diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarok" sebagai berikut :

1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

2) Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat

3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera

4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 -2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029);
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
33. Surat Keputusan Camat Ngoro Nomor : 188/25/416-305/2025 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029 pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

**Maksud :**

Penyusunan Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

**Tujuan :**

Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Ngoro ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngoro sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah

dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ngoro
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ngoro

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Kecamatan Ngoro dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029
- 3.4 Arah kebijakan Kecamatan Ngoro dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program tematik Pembangunan Daerah
- 4.6 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngoro tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ngoro

### a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Ngoro

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatnnya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Ngoro

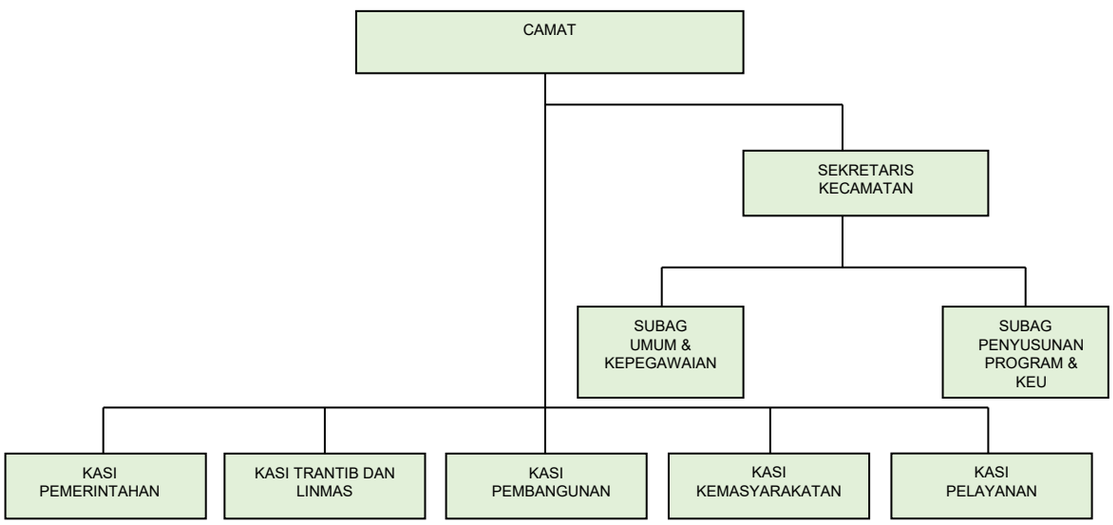


Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Ngoro:

1. Camat mempuyai tugas:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelyanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

   Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:
   - Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
   - Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
   - Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
   - Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
   - Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
   - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
   - Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
   - Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
   - Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
   - Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;

- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai Tugas
   - Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
   - Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
   - Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
   - Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
   - Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
   - Menyusun laporan keuangan;
   - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
   - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
   - Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   - Melakukan pembinaan keagrariaan;
   - Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
   - Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
   - Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
   - Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
   - Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
   - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
   - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
   - Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
   - Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
   - Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
   - Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
   - Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
   - Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;

- Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
- Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pembangunan mempunyai tugas:
   - Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
   - Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
   - Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
   - Melakukan pembinaan fisik prasarana;
   - Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   - Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
   - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
   - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
8. Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas:
   - Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
   - Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
   - Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
   - Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
   - Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
   - Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
   - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
   - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

9. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas:
    - Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
    - Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
    - Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
    - Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
    - Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
    - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

**b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Berikut merupakan data pegawai Kecamatan Ngoro Tahun 2025.

Tabel 2.1
Data Pegawai Kecamatan Ngoro

| No | Uraian | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Total** |
| I | Pegawai CPNS | - | 1 | 1 |
| II | Pegawai PNS | 8 | 5 | 13 |
| III | Pegawai PPPK | 1 | - | 1 |
| IV | Pegawai THL | 1 | 3 | 4 |
| V | Tingkat Pendidikan CPNS dan PNS : | | | |
| | 1. SLTA | 2 | - | 2 |
| | 2. D-3 | - | - | - |
| | 3. D-4 | - | - | - |
| | 4. S1 | 5 | 5 | 10 |
| | 5. S2 | 1 | 1 | 2 |
| VI | Golongan Kepangkatan CPNS dan PNS: | | | |
| | 1. II a | - | - | - |
| | 2. II b | - | - | - |
| | 3. II c | - | - | - |
| | 1. II d | 2 | - | 2 |
| | 2. III a | 2 | 1 | 3 |
| | 3. III b | 1 | 1 | 2 |
| | 4. III c | 2 | 2 | 4 |
| | 5. III d | - | 2 | 2 |
| | 9. IV a | 1 | - | 1 |
| | 10. IV b | - | - | - |
| VII | Golongan PPPK: | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | V | - | 1 | 1 |
| V | Agama: | | | |
| | Islam | 9 | 6 | 15 |
| | Katolik | - | - | - |
| | Budha | - | - | - |
| | Hindu | - | - | - |
| | Lainnya | - | - | - |
| | Pejabat struktural | 3 | 5 | 8 |
| | Fungsional umum/Staf | 6 | 1 | 7 |

Sumber data: Kecamatan Ngoro 2025

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Ngoro terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Jalan Raya Ngoro No. 250 Ngoro Kabupaten Mojokerto. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Ngoro:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Ngoro

| No. | URAIAN | JUMLAH | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gedung Kantor | 1 unit | 3 lantai |
| 2 | Pendopo | 1 unit | |
| 3 | Rumah Dinas Camat | 1 Unit | |
| 4 | Papan Nama / neon box | 1 unit | |
| 5 | Station Wagon | 1 unit | |
| 6 | Sepeda Motor | 3 unit | 2 proses Penghapusan |
| 7 | Sepeda Motor ( Kades ) | 19 unit | |
| 8 | Sepeda Motor ( Babinsa& Babinkamtibmas ) | 38 unit | |
| 9 | Meja pelayanan | 2 unit | |
| 10 | Kursi tunggu | 2 unit | |
| 11 | Kursi Pelayanan | 6 Unit | |
| 12 | Rak | 1 unit | |
| 13 | Almari Kayu | 1 unit | |
| 14 | Almari Kaca | 2 Unit | |
| 15 | Filling kabinet | 3 unit | |
| 16 | Komputer | 2 Unit | |
| 17 | Laptop | 10 Unit | |
| 18 | Printer | 7 unit | |
| 19 | Scanner | 2 unit | |
| 20 | Meja kerja | 22 unit | |
| 21 | Kursi rapat | 120 unit | |
| 22 | Meja rapat | 6 Unit | |
| 23 | Kursi Kerja | 26 unit | |
| 24 | Televisi | 2 unit | |
| 25 | Pesawat telepon | 1 unit | |
| 26 | Kursi ruang tamu | 3 unit | |
| 27 | AC | 11 unit | |
| 28 | Kipas Angin | 4 unit | |
| 29 | Sound system | 2 unit | |
| 30 | Loud Speaker | 2 unit | |
| 31 | Mesin ketik | 1 unit | |
| 32 | Barcode scaner | 2 unit | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | Finger print | 2 unit | |
| 34 | Lemari Es | 1 unit | |
| 35 | Tempat tidur | 2 unit | |
| 36 | Proyektor | 2 unit | |
| 37 | Layar Proyektor | 2 unit | |
| 38 | Arco | 1 unit | |

**c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngoro**

Kecamatan Ngoro menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Ngoro dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **sangat baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Ngoro berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 80 (2021) menjadi 90 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 81% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Ngoro dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 97,18% pada 2024.

Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk dua program pertama:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -10,78% dan realisasi -5,05%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat penurunan rata-rata anggaran -12,69% dan realisasi -7,62%.
- Sebaliknya, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencatat pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 10,95% dan realisasi 13,22%, mencerminkan prioritas dan peningkatan intensitas kegiatan pembinaan desa. Secara keseluruhan, Kecamatan Ngoro menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Tabel 2.1.1.c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngoro

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikator Lainnya | Realisasi 2020 | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | IKM Kecamatan | | | | | - | 80 | 81% | 88% | 90% | 86,46% | 87,24% | 89,99% | 96 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | | | | | - | 81% | 81% | 100% | 100% | 81% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketrentaman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu | | | | | - | 400 pelayanan | - | - | - | 998 pelayanan | - | - | - | 100,00% | - | - | - |
| 4 | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun | | | | | - | 85% | - | - | - | 85% | - | - | - | 100,00% | - | - | - |
| 5 | Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | - | 15 kegiatan | - | - | - | 15 kegiatan | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 6 | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | - | 16 kegiatan | - | - | - | 16 kegiatan | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 7 | Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | | | | | - | 24 fasilitasi | - | - | - | 24 fasilitasi | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 8 | Nilai Reformasi Birokrasi | | | | | - | - | 61 | - | - | - | 60,47 | - | - | - | 99,13% | - | - |
| 9 | Nilai SAKIP | | | | | - | 78 | 79,73 | 80,19 | 80,53 | 78,3 | 80,19 | 78,69 | 82,7 | 100% | 100% | 98,13% | 100% |
| 10 | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti | | | | | - | - | 85% | 100% | 100% | - | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | | | | | - | - | 1.100 pelayanan | 1.110 pelayanan | 1.200 pelayanan | - | 4.479 pelayanan | 1.210 pelayanan | 1.250 pelayanan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat | | | | | - | - | 52 fasilitasi | - | - | - | 52 fasilitasi | - | - | - | 100% | - | - |
| 13 | Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai | | | | | - | - | 82% | 83% | - | - | 99% | 99,37% | - | - | 100% | 100% | - |
| 14 | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah | | | | | - | 83% | 84% | 85% | 89,00% | 81% | 93,73% | 90,56% | 96,44% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | IP ASN Perangkat Daerah | | | | | - | - | 73 | 75 | 78 | - | 71,37 | 75,75 | nilai blm keluar | - | 98% | 100% | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | | | | | - | - | 1 inovasi | 1 inovasi | 1 inovasi | NA | 1 inovasi | 1 inovasi | 1 inovasi | - | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Data Kec Ngoro

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masing – masing Indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):
   - Target: 80-90
   - Realisasi meningkat dari 86,46 ke 96, menunjukkan tren positif.
   - Rasio capaian tahun 2024 sebesar 100%, artinya target terlampaui.
2. Persentase Pelayanan yang terlayani Sesuai Standar Pelayanan :
   - Target tetap 81%-100%.
   - Realisasi meningkat dari 81% ke 100%.
   - Rasio capaian stabil di 100%.
3. Jumlah PATEN yang terlayani Tepat Waktu:
   - Realisasi 2021: 998 pelayanan
   - Rasio capaian: 100%
   - Tidak tersedia data pembanding hal ini dikarenakan Indikator Kinerja Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu sudah tidak digunakan lagi di tahun selanjutnya, berubah menggunakan Indikator Kinerja Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna kuning.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun :
   - Target: 85%, realisasi 100% (2021),
   - Rasio capaian tinggi: 100%.
   - Mulai Tahun 2022 Indikator ini sudah tidak digunakan dikarenakan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun diubah menggunakan Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna biru.
5. Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :
   - Target dan realisasi stabil (15 dan 15 kegiatan) Tahun 2021
   - Rasio Capaian :100%
   - Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna hijau.
6. Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
   - Target dan realisasi stabil (16 dan 16 kegiatan) Tahun 2021
   - Rasio Capaian :100%
   - Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak digunakan

lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna hijau.

7. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa:
   - Target dan realisasi stabil (24 dan 24 fasilitasi) Tahun 2021
   - Rasio Capaian :100%
   - Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna hijau.
8. Nilai Reformasi Birokrasi:
   - Reformasi Birokrasi: Target 61 realisasi 60,47 (2022).
   - Target tidak tercapai sebesar 0,53
   - Indikator Nilai Reformasi Birokrasi mulai tahun 2023 sudah tidak digunakan lagi dikarenakan Penilaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi hanya ada sampai tingkat Pemerintah Daerah saja.
9. Nilai SAKIP :
   - Target Nilai SAKIP dari tahun 2021-2024 adalah 78 - 80,53 .
   - Realisasi dari tahun 2021-2024 adalah 78,3 -82,70 . menunjukkan Tren positif.
10. Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti
    - Indikator ini digunakan mulai Tahun 2022
    - Target Capaian dari Tahun 2022-2024 adalah 85% - 100%
    - Realisasi Capaian dari Tahun 2022-2024 adalah 85% dan 100% , menunjukkan trend positif karena sudah maksimal di capaian 100%
11. Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
    - Target 2022 adalah 1.100 Pelayanan dan realisasi meningkat menjadi 1.200 pelayanan di 2024 dari target 1.100, menunjukkan peningkatan.
    - Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.
12. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat
    - Target 2022 adalah 52 fasilitasi dan realisasinya 52 Fasilitasi.
    - Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.
13. Persentase indikator program Kecamatan Ngoro yang tercapai
    - Target 2022 adalah 82% dan realisasinya 99% .
    - Rasio Capaian 100 %
    - Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.

14. Realisasi Anggaran:
    - Target Kinerja Tahun 2022-2024 adalah 83% - 89% dengan Realisasi Kinerja 81% - 96,44%.
    - Rasio capaian 2024: 100%.
15. IP ASN (Indeks Profesionalisme ASN) :
    - Target naik dari 73 (2022) ke 78 (2024), dengan realisasi mencapai 75,75.
    - Target tidak dapat tercapai karena jabatan pengawas belum mendapat undangan untuk mengikuti diklat pengawas
16. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi tersosialisasi serta berkelanjutan :
    - Target 1 inovasi (stabil dan berkelanjutan), dan selalu tercapai 100% dari tahun ke tahun.

Kesimpulan yang dapat dijabarkan dari capaian Kinerja diatas adalah

1. Kinerja Pelayanan Publik Meningkat:
    - Kenaikan IKM dan Pelayanan Sesuai Standar menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan secara signifikan.
    - Capaian di atas target pada beberapa indikator mencerminkan komitmen terhadap peningkatan mutu layanan.
2. Efektivitas Koordinasi Sangat Baik:
    - Indikator seperti rekomendasi hasil koordinasi dan fasilitasi kegiatan desa mencapai angka maksimal (100% atau lebih).
    - Menunjukkan tata kelola koordinasi lintas sektor yang kuat dan responsif.
3. Kapasitas Inovasi dan Profesionalisme ASN Baik, namun Perlu Diperkuat:
    - Jumlah inovasi tercapai, tetapi penguatan implementasi dan dampaknya perlu ditinjau.
    - Tidak tercapainya target IP ASN di 2024 menjadi perhatian indikator ini penting sebagai cerminan kinerja SDM aparatur.
4. Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Terjaga:
    - SAKIP stabil di atas target menandakan pelaksanaan program dan pelaporan anggaran cukup akuntabel.
5. Namun, perbaikan Reformasi Birokrasi harus diseimbangkan untuk meningkatkan akuntabilitas menyeluruh.

Kecamatan Ngoro menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti pelayanan PATEN, fasilitasi desa, dan koordinasi ketertiban umum umumnya mencapai target 100%. Beberapa indikator seperti jumlah perizinan yang dilayani dan fasilitasi pembinaan desa sedikit di bawah target namun masih dalam batas kinerja

yang memuaskan. Secara keseluruhan, Kecamatan Ngoro telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel 2.1.2.c

Tabel 2.1.2.c Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ngoro

| NO | URAIAN | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 3.755.414.982 | 2.972.904.000 | 2.451.773.000 | 0 | 0 | 3.499.047.856 | 2.666.825.228 | 2.358.277.423 | 0 | 0 | 93,17% | 89,70% | 96,19% | -19,18% | -17,68% |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 0 | 0 | 35.000.000 | 32.300.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 34.799.800 | 32.300.000 | 19.969.700 | 0 | 0 | 99,43% | 100,00% | 99,85% | -22,90% | -22,68% |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 0 | 0 | 325.445.000 | 251.860.000 | 166.540.000 | 0 | 0 | 323.831.400 | 250.627.500 | 166.015.910 | 0 | 0 | 99,50% | 99,51% | 99,69% | -28,24% | -28,18% |

Sumber : E-Monev Kec Ngoro

Tabel ini menampilkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Ngoro dari tahun 2022 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 99%, bahkan mencapai 99,69% pada 2024.

Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -19,18% dan realisasi -17,68%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat penurunan rata-rata anggaran -22,90% dan realisasi -22,68%.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -28,24% dan realisasi -28,18%.

Secara keseluruhan, Kecamatan Ngoro menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

**d. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Ngoro**

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

**e. Mitra Kecamatan Ngoro**

Mitra Kecamatan Ngoro terdiri dari berbagai unit kerja pemerintah daerah maupun lembaga terkait lainnya yang bekerja sama dengan kecamatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Berikut merupakan mitra Kecamatan Ngoro:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
   - Peran : Mendukung pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan kematian.
   - Kemitraan: Kecamatan sebagai titik layanan yang dibantu oleh sistem dan data dari Disdukcapil.
2. Dinas Sosial.
   - Peran: Menyalurkan bantuan sosial, menangani masalah kesejahteraan masyarakat.
   - Kemitraan: Kecamatan sebagai pengumpul data warga miskin, disabilitas, lansia, dan lainnya.
3. Dinas Pendidikan.
   - Peran: Mengelola pendidikan dasar dan menengah serta layanan PAUD.
   - Kemitraan: Kecamatan dapat membantu pengawasan atau fasilitasi kegiatan pendidikan di wilayahnya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
   - Peran: Perencanaan pembangunan daerah termasuk program tingkat kecamatan.
   - Kemitraan: Kecamatan menyampaikan usulan pembangunan melalui musrenbang kecamatan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
   - Peran: Penanggulangan bencana alam dan non-alam.
   - Kemitraan: Kecamatan sebagai pelaksana awal mitigasi dan respons bencana.
6. Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
   - Peran: Pengelolaan sampah, penghijauan, dan pelestarian lingkungan.
   - Kemitraan: Kecamatan ikut serta dalam kegiatan kebersihan dan pelaporan masalah lingkungan.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
   - Peran: Penyebaran informasi dan pelayanan digital.

Kemitraan: Kecamatan menyampaikan informasi layanan pemerintah melalui media komunikasi.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung

jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngoro dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Ngoro**

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD | PERMASALAHAN PD | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | | | ISU STRATEGIS PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Potensi Pertanian dan Perkebunan | Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan | Terdapatnya lahan yang terkontaminasi oleh Limbah B3 dari kegiatan peleburan alumunium di Kecamatan Ngoro. | Desentralisasi dan Otonomi Daerah | Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan | Keterbatasan Kewenangan Kecamatan | Belum Optimalnya Penyelanggaraan Pelayanan Kecamatan |
| Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa | Terdapat lahan terkotaminasi Limbah B3 yang harus dipulihkan lokasinya di Desa Manduro, Manggunggajah, Kecamatan Ngoro , Banjir | Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal | Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan | Disparitas Antar Wilayah | Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa |
| Potensi Wisata | | Terdapat lahan bekas galian C yang dibuangi Limbah B3 di Kecamatan Ngoro | Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan | Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor | Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten | |
| Potensi Sumber Daya Manusia | | Kekurangan air bersih di Kecamatan Ngoro (Manduro, Kunjorowesi). | Digitalisasi dan Pelayanan Publik | Pelayanan Publik yang Belum Optimal | Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu | |
| Potensi Desa Wisata dan Agrowisata | | Layanan pencegahan proteksi kebakaran belum dilakukan dengan optimal di Kecamatan Ngoro | Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis | Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi | Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan | | Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Ngoro | Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan | Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan | Lemahnya Implementasi e-Government | |
| | | | Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat | Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial | Partisipasi Masyarakat dan Transparansi | |
| | | Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten Mojokerto). | | Penanganan Konflik Sosial dan Bencana | Menurunnya nilai wawasan kebangsaan generasi muda (di seluruh Kabupaten Mojokerto). | |

Berdasarkan data pada tabel 2.1 terdapat 7 (tujuh) isu Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) pada Kecamatan Ngoro yaitu:

- Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Kecamatan Ngoro

  Di beberapa titik wilayah Kecamatan Ngoro, ditemukan lahan yang terindikasi tercemar limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berasal dari aktivitas industri, bengkel, atau limbah medis. Limbah ini dapat berupa oli bekas, pelarut kimia, logam berat, dan limbah padat dari kegiatan industri kecil-menengah. Dampak dengan adanya limbah ini adalah pencemaran air tanah dan tanah, ancaman terhadap kesehatan masyarakat sekitar, serta mengganggu ekosistem mikro seperti tanah dan tanaman.

- Adanya Banjir.

  Bencana banjir di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, sering terjadi akibat hujan deras, luapan sungai, dan masalah drainase, terutama dalam 5 tahun terakhir (2021-2025). Insiden paling signifikan meliputi banjir pada 2021 akibat longsor dan sampah yang merendam rumah serta sawah, serta kejadian terkini pada November 2025 di mana tanggul jebol menenggelamkan ratusan hektar sawah.

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

## 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan Ngoro menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngoro, dalam hal ini Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

## 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari

kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Ngoro menetapkan sasaran strategi ”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngoro tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Ngoro

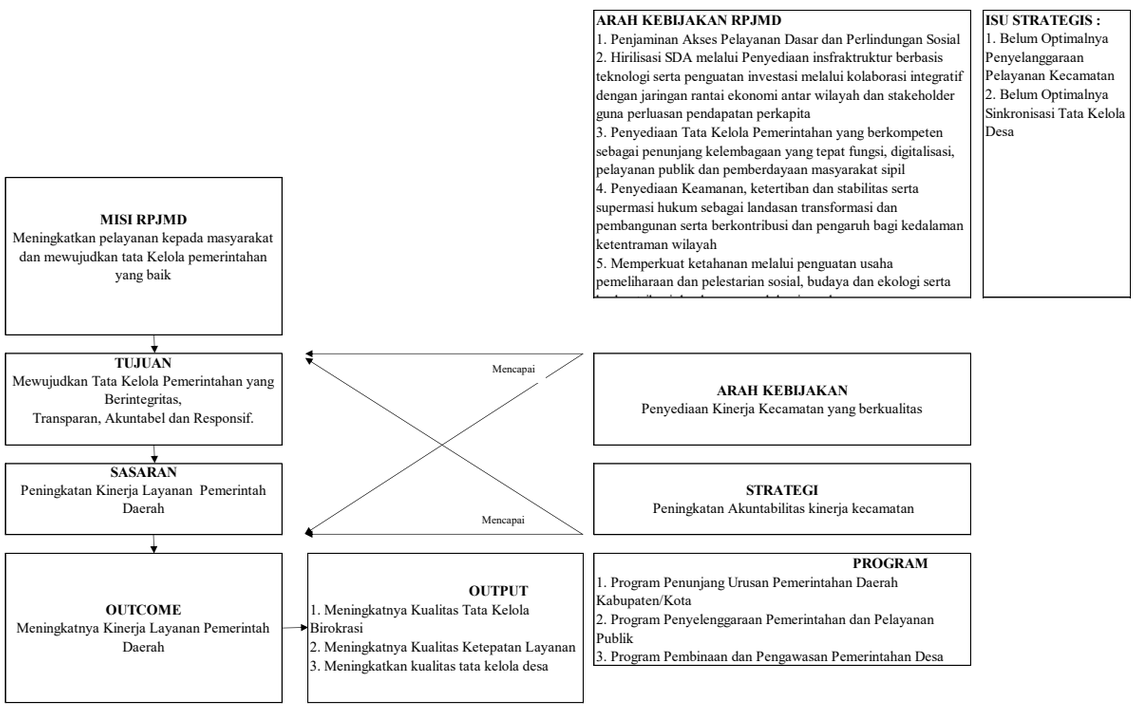


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan misi kepala daerah**, **Tujuan dan sasaran pembangunan daerah**, **strategi dan arah kebijakan pembangunan**, dan **Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Ngoro yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah

3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

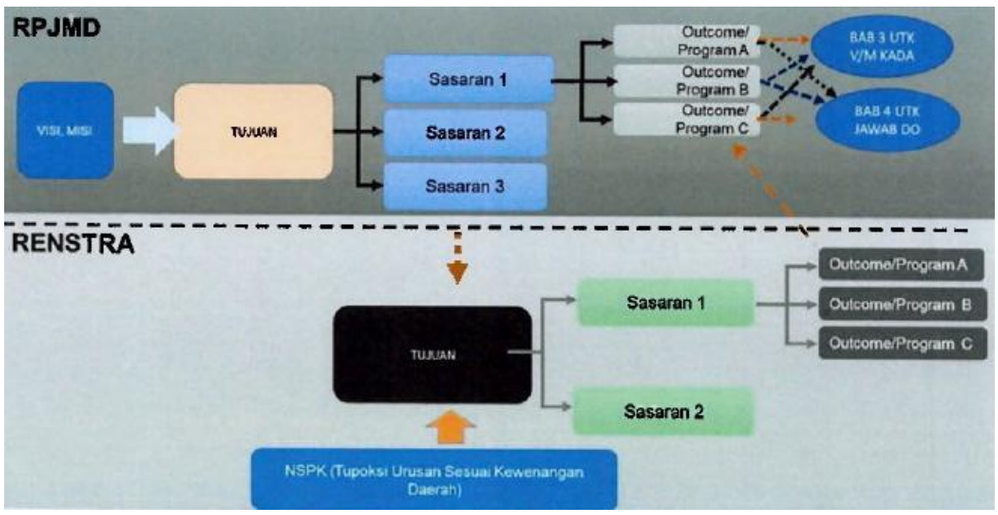


**Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngoro** adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. **Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :**

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ngoro dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ngoro

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | Indeks Pelayanan Publik | 4,31 | 4,32 | 4,33 | 4,34 | 4,35 | 4,36 | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | Indeks Pelayanan Publik | 4,31 | 4,32 | 4,33 | 4,34 | 4,35 | 4,36 | |
| | | Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan | IKM Kecamatan | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 95,9 | 96 | 96,1 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 82,75 | 82,76 | 82,77 | 82,78 | 82,79 | 82,80 | |

Ket :

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan

ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

Tabel 3.3.1 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

| TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil Dan Makmur | | | | |
| MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik | | | | |
| **TUJUAN** | **SASARAN** | **STRATEGI** | **ARAH KEBIJAKAN** | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan | Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan | 1 | Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja |
| | | | 2 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan |
| | | | 3 | Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| | | | 4 | Transparansi dan Pelibatan Publik |
| | | | 5 | Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan | 1 | Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik |
| | | | 2 | Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi |
| | | | 3 | Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting |
| | | | 4 | Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran |
| | | | 5 | Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat |
| | | Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat | 1 | Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses |
| | | | 2 | Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan |
| | | | 3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan |
| | | | 4 | Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas |

### 3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mojokerto, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto secara efektif dan berkelanjutan.

**Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Ngoro** sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. **Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Ngoro :**

1. Meningkatkan **ketepatan sasaran** program/kegiatan.
2. Mempermudah **koordinasi antar perangkat daerah**.
3. Mendukung **pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah**.
4. Menunjang **penggunaan sistem informasi pembangunan daerah**.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

| TAHAP I (2026) | TAHAP II (2027) | TAHAP III (2028) | TAHAP IV (2029) | TAHAP V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi yaitu Pengadaan Peralatan Personal Komputer dan Personal Komputer | Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting (Kendaraan Dinas) | Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting (Gedung Kantor) | Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik) | Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat) |

## 3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Ngoro sebagai berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Ngoro

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum | Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial | Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja | |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat | Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfraktruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan | |
| 3 | Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil | Pemanfaatan Teknologi Informasi | |
| 4 | Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati | Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah | Transparansi dan Pelibatan Publik | |
| 5 | Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan | Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten | |
| 6 | Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan | | Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik | |
| 7 | Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan | | Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi | |
| 8 | Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan | | Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting | |
| 9 | Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan | | Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran | |
| 10 | Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati | | Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat | |
| 11 | | | Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses | |
| 12 | | | Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan | |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | | | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan | |
| 14 | | | Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik | |
| 15 | | | Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas | |

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ngoro, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini merupakan turunan dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, istilah program, kegiatan, dan sub kegiatan juga merupakan cascading dari hirarki perencanaan strategis, yaitu dari tujuan, sasaran, outcome, hingga output. Konsep cascading ini menggambarkan bagaimana rencana besar (strategis) dijabarkan ke dalam bentuk pelaksanaan teknis yang lebih rinci dan terukur. Cascading adalah proses penjabaran atau penurunan tujuan strategis ke dalam bentuk yang lebih operasional, mulai dari tingkat yang paling umum hingga ke tingkat paling teknis dan terukur. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan manajemen kinerja pemerintah, cascading berarti menurunkan visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan, hingga indikator kinerja. Proses ini menjamin bahwa seluruh elemen pemerintahan bekerja sejalan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Cascading kecamatan Ngoro tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir pada gambar dibawah ini :

## Gambar 4.1
## Cascading Kecamatan Ngoro Tahun 2025-2029

| KEPALA PD | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON IV/ JF. AHLI MUDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan Pokin** | **Indikator Tujuan Pokin** | **Sasaran Strategis Pokin** | **Indikator Sasaran Pokin** | **Sasaran Program (Pokin)** | **Program SIPD** | **Indikator Program (Pokin)** | **Indikator Program SIPD** | **Sasaran Kegiatan Pokin** | **Nomenklatur Kegiatan SIPD** | **Indikator Pokin** | **Indikator SIPD** | **Sasaran Sub Kegiatan SIPD** | **Nomenklatur Sub Kegiatan SIPD** | **Indikator Pokin** | **Indikator Sub Keg SIPD** |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik | Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan | IKM Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan) | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | IK : Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar | IK : Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | IK : Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti | IK : Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti | Tersedianya inovasi penyelesaian aduan layanan kecamatan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | IK : Jumlah inovasi penyelesaian aduan layanan kecamatan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan |
| | | | | | | | | Meningkatnya kualitas SOP | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | IK : Persentase SOP yang masih layak/relevan | | | | IK : Jumlah SOP yang direviu | |
| | | | | Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | IK : Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti | IK : Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti | Terlaksananya koordinasi antara kecamatan dan pemerintahan desa | Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | IK : Jumlah laporan koordinasi | IK : Jumlah laporan koordinasi | Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa |

| KEPALA PD | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON IV/ JF. AHLI MUDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Terlaksanany a Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah dengan Pembanguna n Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Perencanaan Pembanguna n Daerah dengan Pembanguna n Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
| | | | | | | | | | | | | Terlaksanany a Fasilitasi Penyelengga raan Ketenterama n dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Penyelengga raan Ketenterama n dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| | | | | | | | | | | | | Terlaksanany a Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyaraka tan | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarak atan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |

| KEPALA PD | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON IV/ JF. AHLI MUDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai SAKIP PD | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan<br>2. Persentase Realisasi Anggaran PD | 1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan<br>2. Persentase Realisasi Anggaran PD | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90% | Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90% | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun sesuai ketentuan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang Dilaksanakan dengan Berbasis Data | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | | | | | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti | Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | | | | | Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Profesionalitas ASN PD | Indeks Profesionalitas ASN PD | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |

| KEPALA PD | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON IV/ JF. AHLI MUDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Nilai Dimensi Kompetensi pada IP ASN Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | | | | | | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| | | | | | | | | | | | | Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| | | | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar | Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar | Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll) | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan |

| KEPALA PD | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON IV/ JF. AHLI MUDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan |
| | | | | | | | | | | | | Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan |
| | | | | | | | | | | | | Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll) | jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan |
| | | | | | | | | | | | | Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |

| KEPALA PD | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON IV/ JF. AHLI MUDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar | Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar | Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll) | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan |
| | | | | | | | | | | | | Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll) | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan |
| | | | | | | | | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan) | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |
| | | | | | | | | Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |

| KEPALA PD | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON III/ JF AHLI MADYA | | | | ESELON IV/ JF. AHLI MUDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Terlaksanany a Pemeliharaa n Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Laporan Pemeliharaa n Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| | | | | | | | | | | | | Terlaksanany a Pemeliharaa n Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala | Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Laporan Pemeliharaa n Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor | Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi |

## 4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Ngoro ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

## 4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah bagian operasional paling spesifik dari kegiatan utama yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menyusun, mengelola, dan menilai kinerja pembangunan daerah. Sub kegiatan ini mencakup tindakan teknis yang mendukung seluruh siklus

manajemen kinerja – mulai dari perencanaan strategis, penyusunan anggaran, hingga evaluasi hasil.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah serangkaian proses dan tindakan administratif yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah seluruh proses dan tindakan administratif yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kegiatan ini mencakup seluruh siklus manajemen kepegawaian, mulai dari pengangkatan, penempatan, pengembangan, hingga pemberhentian pegawai.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas administratif yang dilakukan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah dalam aspek kesekretariatan, persuratan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, layanan perkantoran, dan tata usaha umum.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah proses perencanaan, pengadaan, dan pencatatan aset/barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah—baik urusan wajib maupun pilihan—yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Barang milik daerah yang dimaksud dapat berupa peralatan, perlengkapan, kendaraan dinas, mebel, teknologi informasi, gedung/bangunan, dan sarana lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional dan pelayanan publik.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah serangkaian aktivitas pengadaan jasa yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan, yang menjadi tanggung jawab daerah. Jasa yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis pelayanan dan dukungan teknis yang diperlukan untuk mendukung tugas operasional pemerintah daerah. Jasa penunjang ini berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk bidang administratif, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, perawatan, atau layanan lainnya yang mendukung kinerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki barang milik daerah (BMD) agar tetap dalam kondisi baik, layak pakai, dan dapat digunakan secara optimal dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Barang milik daerah yang dimaksud meliputi aset tetap seperti gedung/bangunan, kendaraan dinas, peralatan kantor, infrastruktur, dan perlengkapan lainnya yang digunakan oleh perangkat daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

   Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat adalah aktivitas operasional yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota yang secara formal telah dilimpahkan kepada Camat melalui keputusan kepala daerah. Pelimpahan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat dan mempercepat respons terhadap kebutuhan publik di tingkat wilayah kecamatan.

9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah (khususnya kecamatan dan dinas terkait) untuk mendukung, membina, mengarahkan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, dan kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

## 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan sangat penting untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan strategis dengan implementasi anggaran dan operasional. Sub kegiatan merupakan rincian dari kegiatan yang digunakan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngoro, dan harus mencerminkan hasil/output yang lebih terukur, dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dan mendukung capaian kinerja kegiatan. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngoro merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Ngoro juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta

urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngoro serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngoro dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngoro

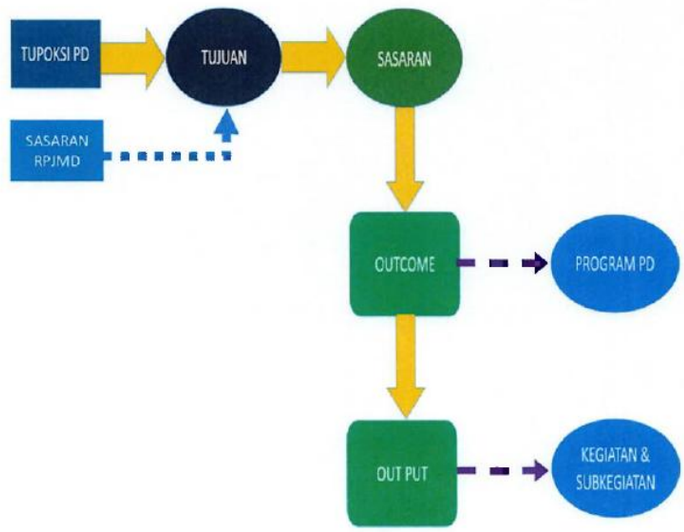


Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngoro

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | | | Indeks Pelayanan Publik | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | | Indeks Pelayanan Publik | | |
| | | Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan | | | IKM Kecamatan | | |
| | | | Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan | | Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | | |
| | | | | Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90% | Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90% | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti | Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | |
| | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | | | | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Penyediaan Bahan/Material | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | |
| | | | | Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar | Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | | Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar | | Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti | Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | |
| | | | Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti | | Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | | Jumlah laporan koordinasi | Jumlah laporan koordinasi | Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |
| | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |
| | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | |
| | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | |

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngoro yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

# Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT | *BASELINE 2024* | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| **KECAMATAN NGORO** | | | | **Rp 2.786.786.400** | | **Rp 2.963.985.040** | | **Rp 3.095.203.544** | | **Rp 3.177.843.899** | | **Rp 3.439.548.289** | |
| **7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | **Rp 2.506.786.400** | | **Rp 2.663.985.040** | | **Rp 2.795.203.544** | | **Rp 2.852.843.899** | | **Rp 3.089.548.289** | |
| **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan** | **Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan** | **-** | **70** | **Rp 2.506.786.400** | **71,0%** | **Rp 2.663.985.040** | **72,0%** | **Rp 2.795.203.544** | **73,0%** | **Rp 2.852.843.899** | **74,0%** | **Rp 3.089.548.289** | **Program Rutin** |
| | **Persentase Realisasi Anggaran PD** | **96,4** | **90,00%** | | **90,10%** | | **90,20%** | | **90,30%** | | **90,40%** | | |
| **7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | **Rp 12.500.000** | | **Rp 13.000.000** | | **Rp 14.500.000** | | **Rp 15.500.000** | | **Rp 15.500.000** | |
| **Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD** | **Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%** | **-** | **90%** | **Rp 12.500.000** | **90,1%** | **Rp 13.000.000** | **90,2%** | **Rp 14.500.000** | **90,3%** | **Rp 15.500.000** | **90,4%** | **Rp 15.500.000** | |
| 2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | Rp 7.500.000 | | Rp 8.000.000 | | Rp 8.500.000 | | Rp 9.000.000 | | Rp 9.000.000 | |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 4 dokumen | 4 dokumen | Rp 7.500.000 | 4 dokumen | Rp 8.000.000 | 4 dokumen | Rp 8.500.000 | 4 dokumen | Rp 9.000.000 | 4 dokumen | Rp 9.000.000 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Rp 5.000.000 | | Rp 5.000.000 | | Rp 6.000.000 | | Rp 6.500.000 | | Rp 6.500.000 | |
| Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 21 laporan | 21 laporan | Rp 5.000.000 | 21 laporan | Rp 5.000.000 | 21 laporan | Rp 6.000.000 | 21 laporan | Rp 6.500.000 | 21 laporan | Rp 6.500.000 | |
| **7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **Rp 2.190.386.400** | | **Rp 2.276.085.040** | | **Rp 2.276.803.544** | | **Rp 2.390.474.000** | | **Rp 2.395.248.289** | |
| **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD** | **Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti** | | **90%** | **Rp 2.190.386.400** | **90,10%** | **Rp 2.276.085.040** | **90,20%** | **Rp 2.276.803.544** | **90,30%** | **Rp 2.390.474.000** | **90,40%** | **Rp 2.395.248.289** | |
| 2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | Rp 2.190.386.400 | | Rp 2.276.085.040 | | Rp 2.276.803.544 | | Rp 2.390.474.000 | | Rp 2.395.248.289 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 15 orang/bulan | Rp 2.190.386.400 | 15 orang/bulan | Rp 2.276.085.040 | 15 orang/bulan | Rp 2.276.803.544 | 15 orang/bulan | Rp 2.390.474.000 | 15 orang/bulan | Rp 2.395.248.289 | |
| **7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | **Rp -** | | **Rp 40.000.000** | | **Rp 40.000.000** | | **Rp 40.000.000** | | **Rp 40.000.000** | |
| **Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD** | **Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah** | | **81** | **Rp -** | **81** | **Rp 40.000.000** | **81** | **Rp 40.000.000** | **81** | **Rp 40.000.000** | **81** | **Rp 40.000.000** | |
| 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | | | | Rp - | | Rp 40.000.000 | | Rp - | | Rp 40.000.000 | | Rp - | |
| Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | 0 paket | Rp - | 20 paket | Rp 40.000.000 | 0 paket | Rp - | 20 paket | Rp 40.000.000 | 0 paket | Rp - | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | Rp - | | Rp - | | Rp 40.000.000 | | Rp - | | Rp 40.000.000 | |
| Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | 0 orang | Rp - | 0 orang | Rp - | 20 orang | Rp 40.000.000 | 0 orang | Rp - | 20 orang | Rp 40.000.000 | |
| **7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **Rp 96.500.000** | | **Rp 122.500.000** | | **Rp 139.500.000** | | **Rp 143.000.000** | | **Rp 185.000.000** | |
| **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar** | | **80%** | **Rp 96.500.000** | **80,10%** | **Rp 122.500.000** | **80,20%** | **Rp 139.500.000** | **80,30%** | **Rp 143.000.000** | **80,40%** | **Rp 185.000.000** | |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | Rp 6.500.000 | | Rp 7.000.000 | | Rp 7.500.000 | | Rp 8.000.000 | | Rp 10.000.000 | |
| Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | Rp 6.500.000 | 1 paket | Rp 7.000.000 | 1 paket | Rp 7.500.000 | 1 paket | Rp 8.000.000 | 1 paket | Rp 10.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | Rp 7.000.000 | | Rp 20.000.000 | | Rp 27.000.000 | | Rp 30.000.000 | | Rp 50.000.000 | |
| Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 1 paket | Rp 7.000.000 | 1 paket | Rp 20.000.000 | 2 paket | Rp 27.000.000 | 2 paket | Rp 30.000.000 | 3 paket | Rp 50.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | Rp 35.000.000 | | Rp 40.000.000 | | Rp 40.000.000 | | Rp 40.000.000 | | Rp 50.000.000 | |
| Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 paket | 12 paket | Rp 35.000.000 | 12 paket | Rp 40.000.000 | 12 paket | Rp 40.000.000 | 12 paket | Rp 40.000.000 | 12 paket | Rp 50.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | Rp 8.000.000 | | Rp 8.000.000 | | Rp 8.000.000 | | Rp 8.000.000 | | Rp 10.000.000 | |
| Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | Rp 8.000.000 | 1 paket | Rp 8.000.000 | 1 paket | Rp 8.000.000 | 1 paket | Rp 8.000.000 | 1 paket | Rp 10.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | Rp 5.000.000 | | Rp 5.000.000 | | Rp 7.000.000 | | Rp 7.000.000 | | Rp 10.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 dokumen | 2 dokumen | Rp 5.000.000 | 2 dokumen | Rp 5.000.000 | 2 dokumen | Rp 7.000.000 | 2 dokumen | Rp 7.000.000 | 2 dokumen | Rp 10.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material | | | | Rp 15.000.000 | | Rp 17.500.000 | | Rp 20.000.000 | | Rp 20.000.000 | | Rp 20.000.000 | |
| Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | Rp 15.000.000 | 1 paket | Rp 17.500.000 | 1 paket | Rp 20.000.000 | 1 paket | Rp 20.000.000 | 1 paket | Rp 20.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | Rp 20.000.000 | | Rp 25.000.000 | | Rp 30.000.000 | | Rp 30.000.000 | | Rp 35.000.000 | |
| Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 12 laporan | Rp 20.000.000 | 12 laporan | Rp 25.000.000 | 12 laporan | Rp 30.000.000 | 12 laporan | Rp 30.000.000 | 12 laporan | Rp 35.000.000 | |
| **7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **Rp -** | | **Rp -** | | **Rp 100.000.000** | | **Rp -** | | **Rp 50.000.000** | |
| **Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD** | **Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Standar** | | **80%** | **Rp -** | **80,10%** | **Rp -** | **80,20%** | **Rp 100.000.000** | **83%** | **Rp -** | **84%** | **Rp 50.000.000** | |
| 7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | Rp - | | Rp - | | Rp 100.000.000 | | Rp - | | Rp 50.000.000 | |
| Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | - | 0 unit | Rp - | 0 unit | Rp - | 2 unit | Rp 100.000.000 | 0 unit | Rp - | 1 unit | Rp 50.000.000 | |
| **7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **Rp 122.400.000** | | **Rp 122.400.000** | | **Rp 134.400.000** | | **Rp 134.400.000** | | **Rp 146.400.000** | |
| **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD** | **Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar** | | **100%** | **Rp 122.400.000** | **100%** | **Rp 122.400.000** | **100%** | **Rp 134.400.000** | **100%** | **Rp 134.400.000** | **100%** | **Rp 146.400.000** | |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | | | | Rp 50.400.000 | | Rp 50.400.000 | | Rp 50.400.000 | | Rp 50.400.000 | | Rp 50.400.000 | |
| Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 12 laporan | Rp 50.400.000 | 12 laporan | Rp 50.400.000 | 12 laporan | Rp 50.400.000 | 12 laporan | Rp 50.400.000 | 12 laporan | Rp 50.400.000 | |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | Rp 72.000.000 | | Rp 72.000.000 | | Rp 84.000.000 | | Rp 84.000.000 | | Rp 96.000.000 | |
| Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 12 laporan | Rp 72.000.000 | 12 laporan | Rp 72.000.000 | 12 laporan | Rp 84.000.000 | 12 laporan | Rp 84.000.000 | 12 laporan | Rp 96.000.000 | |
| **7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **Rp 85.000.000** | | **Rp 90.000.000** | | **Rp 90.000.000** | | **Rp 129.469.899** | | **Rp 257.400.000** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD** | **Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Standar** | | **80%** | **Rp 85.000.000** | **80,10%** | **Rp 90.000.000** | **80,20%** | **Rp 90.000.000** | **80,30%** | **Rp 129.469.899** | **80,40%** | **Rp 257.400.000** | |
| 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | Rp 50.000.000 | | Rp 50.000.000 | | Rp 50.000.000 | | Rp 50.000.000 | | Rp 59.000.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 unit | 2 unit | Rp 50.000.000 | 2 unit | Rp 50.000.000 | 2 unit | Rp 50.000.000 | 2 unit | Rp 50.000.000 | 2 unit | Rp 59.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | Rp 10.000.000 | | Rp 10.000.000 | | Rp 10.000.000 | | Rp 10.000.000 | | Rp 10.000.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 unit | 12 unit | Rp 10.000.000 | 12 unit | Rp 10.000.000 | 12 unit | Rp 10.000.000 | 12 unit | Rp 10.000.000 | 12 unit | Rp 10.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | Rp 25.000.000 | | Rp 30.000.000 | | Rp 30.000.000 | | Rp 69.469.899 | | Rp 188.400.000 | |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 unit | 3 unit | Rp 25.000.000 | 3 unit | Rp 30.000.000 | 3 unit | Rp 30.000.000 | 3 unit | Rp 69.469.899 | 3 unit | Rp 188.400.000 | |
| **7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | **Rp 40.000.000** | | **Rp 40.000.000** | | **Rp 40.000.000** | | **Rp 45.000.000** | | **Rp 50.000.000** | |
| **Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)** | **Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar** | **100%** | **100%** | **Rp 40.000.000** | **100%** | **Rp 40.000.000** | **100%** | **Rp 40.000.000** | **100%** | **Rp 45.000.000** | **100%** | **Rp 50.000.000** | |
| **7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | **Rp 40.000.000** | | **Rp 40.000.000** | | **Rp 40.000.000** | | **Rp 45.000.000** | | **Rp 50.000.000** | |
| **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat** | **Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti** | **N/A** | **85%** | **Rp 40.000.000** | **86%** | **Rp 40.000.000** | **87%** | **Rp 40.000.000** | **88%** | **Rp 45.000.000** | **89%** | **Rp 50.000.000** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | Rp 40.000.000 | | Rp 40.000.000 | | Rp 40.000.000 | | Rp 45.000.000 | | Rp 50.000.000 | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 19 laporan | 6 laporan | Rp 40.000.000 | 6 laporan | Rp 40.000.000 | 6 laporan | Rp 40.000.000 | 6 laporan | Rp 45.000.000 | 6 laporan | Rp 50.000.000 | |
| **7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | **Rp 240.000.000** | | **Rp 260.000.000** | | **Rp 260.000.000** | | **Rp 280.000.000** | | **Rp 300.000.000** | |
| **Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah** | **Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti** | **100%** | **100%** | **Rp 240.000.000** | **100%** | **Rp 260.000.000** | **100%** | **Rp 260.000.000** | **100%** | **Rp 280.000.000** | **100%** | **Rp 300.000.000** | |
| **7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | **Rp 240.000.000** | | **Rp 260.000.000** | | **Rp 260.000.000** | | **Rp 280.000.000** | | **Rp 300.000.000** | |
| **Terlaksananya koordinasi antara kecamatan dan pemerintahan desa** | **Jumlah laporan koordinasi** | **23 Laporan** | **23 Laporan** | **Rp 240.000.000** | **23 Laporan** | **Rp 260.000.000** | **23 Laporan** | **Rp 260.000.000** | **23 Laporan** | **Rp 280.000.000** | **23 Laporan** | **Rp 300.000.000** | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | Rp 30.000.000 | | Rp 35.000.000 | | Rp 35.000.000 | | Rp 40.000.000 | | Rp 45.000.000 | |
| Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa | 8 dokumen | 8 dokumen | Rp 30.000.000 | 8 dokumen | Rp 35.000.000 | 8 dokumen | Rp 35.000.000 | 8 dokumen | Rp 40.000.000 | 8 dokumen | Rp 45.000.000 | |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | Rp 35.000.000 | | Rp 40.000.000 | | Rp 40.000.000 | | Rp 45.000.000 | | Rp 50.000.000 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 5 dokumen | 5 dokumen | Rp 35.000.000 | 5 dokumen | Rp 40.000.000 | 5 dokumen | Rp 40.000.000 | 5 dokumen | Rp 45.000.000 | 5 dokumen | Rp 50.000.000 | |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | Rp 50.000.000 | | Rp 55.000.000 | | Rp 55.000.000 | | Rp 60.000.000 | | Rp 65.000.000 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 5 dokumen | 5 dokumen | Rp 50.000.000 | 5 dokumen | Rp 55.000.000 | 5 dokumen | Rp 55.000.000 | 5 dokumen | Rp 60.000.000 | 5 dokumen | Rp 65.000.000 | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | Rp 125.000.000 | | Rp 130.000.000 | | Rp 130.000.000 | | Rp 135.000.000 | | Rp 140.000.000 | |
| Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 5 dokumen | 5 dokumen | Rp 125.000.000 | 5 dokumen | Rp 130.000.000 | 5 dokumen | Rp 130.000.000 | 5 dokumen | Rp 135.000.000 | 5 dokumen | Rp 140.000.000 | |
| **Jumlah** | | | | **Rp 2.786.786.400** | | **Rp 2.963.985.040** | | **Rp 3.095.203.544** | | **Rp 3.177.843.899** | | **Rp 3.439.548.289** | |

## 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah**.** Sub kegiatan prioritas merupakan unit operasional terkecil yang dipilih secara selektif untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Dengan kata lain, sub kegiatan ini adalah tindakan atau kegiatan spesifik yang ditetapkan untuk diimplementasikan secara cepat dan tepat guna mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan dalam program pembangunan prioritas**.** Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Program :<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>Kegiatan :<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>Sub Kegiatan :<br>- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa<br>- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa<br>- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan<br>- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| 2 | Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan public | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat | Program :<br>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | |
| 3 | Program gerakan percepatan penurunan stunting | Penurunan Stunting | Program :<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4, | Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) | Percepatan penanganan PPKS | **Program :**<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Kegiatan :**<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Sub Kegiatan :**<br>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | |

## 4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program tematik Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan turut melaksanakan kegiatan yang selaras dengan program tematik pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, kecamatan memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pendamping dalam pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan diarahkan untuk mendukung sinergi lintas sektor dan memastikan program tematik Kabupaten Mojokerto dapat berjalan efektif hingga ke tingkat desa dan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kecamatan Ngoro melaksanakan berbagai sub kegiatan strategis yang mendukung pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Sub kegiatan tersebut difokuskan untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan daerah.

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Tematik Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM TEMATIK | OUTCOME | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Stunting | - Tercukupinya Data Dukung terkait Penurunan Stunting<br>- Terlaksananya Pendampingan Kasus Stunting | **Program :**<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Kegiatan :**<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Sub Kegiatan :**<br>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | |
| 2 | KKS | - Tercukupinya Data Dukung terkait Kelembagaan KKS<br>- Terlaksananya Pendampingan Pokja Sehat Tingkat Desa | **Program :**<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Kegiatan :**<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Sub Kegiatan :**<br>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | |
| 3 | KLA | - Tercukupinya Data Dukung terkait KLA<br>- Terlaksananya Pendampingan Forum Anak Kecamatan dan Desa | **Program :**<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Kegiatan :**<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Sub Kegiatan :**<br>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | |
| 4 | PUG | - Tersedianya Data Terpilah yang Responsif Gender<br>- Tersedianya Sarana Prasarana yang Responsif Gender | **1. Program :**<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Kegiatan :**<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Sub Kegiatan :**<br>- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa<br>- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa<br>- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan<br>- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br><br>**2. Program :**<br>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Kegiatan :**<br>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat<br>**Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | |
| 5 | ATS | Tersedianya Data ATS | **Program :**<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Kegiatan :**<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Sub Kegiatan :**<br>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | |
| 6 | ATM | Terlaksananya Pendampingan Eliminasi ATM | **Program :**<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Kegiatan :**<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Sub Kegiatan :**<br>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | |
| 7 | Germas | Terlaksananya Kegiatan Germas | **Program :**<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Kegiatan :**<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Sub Kegiatan :**<br>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | |
| 8 | Kemiskinan | Tercukupinya Data Dukung terkait Kemiskinan | **Program :**<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Kegiatan :**<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Sub Kegiatan :**<br>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | |
| 9 | SDG's | Tercukupinya Data Dukung terkait SDG's | **Program :**<br>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Kegiatan :**<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>**Sub Kegiatan :**<br>- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | |

## 4.6 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngoro sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngoro

| NO | INDIKATOR | SATUAN | *BASELINE* 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | IKM Kecamatan | Indeks | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 95,9 | 96 | 96,1 | Indikator Perangkat Daerah |
| 2 | Nilai SAKIP | Nilai | 82,70 | 82,75 | 82,76 | 82,77 | 82.78 | 82,79 | 82,80 | |

## 4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. IKK dirancang untuk menunjukkan seberapa jauh sasaran strategis dan tujuan pembangunan daerah telah tercapai, baik di tingkat pemerintah daerah secara keseluruhan maupun perangkat daerah secara khusus. IKK menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja, sebagaimana digunakan dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Ngoro sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

| NO | INDIKATOR | SATUAN | *BASELINE* 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | NIHIL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan analisis terhadap isu strategis, potensi wilayah, dan permasalahan aktual yang dihadapi. Dokumen ini berperan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan wilayah kecamatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

**Kesimpulan Substansial :**

1. Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Trawas adalah rendahnya kualitas ketepatan layanan publik dan tata kelola desa.
2. Sasaran utama yang ditetapkan adalah meningkatnya kinerja layanan Kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga pemerintahan.
4. Perencanaan pembangunan berbasis potensi wilayah, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

**Kaidah Pelaksanaan**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Tahun 2025–2029, terdapat substansi penting yang wajib diperhatikan untuk memastikan keselarasan, konsistensi, dan akuntabilitas perencanaan. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA (Rencana Strategis) diukur dari ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Konsistensi dengan RPJMD dan Dokumen Lain
   Renstra harus dilaksanakan konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu:
   a) RPJMD sebagai induk perencanaan daerah,
   b) RENJA sebagai rencana tahunan yang menjabarkan RENSTRA,
   c) RKPD sebagai dokumen sinkronisasi antar perangkat daerah
2. Berbasis Kinerja (Performance-Based Planning)
   Perencanaan strategis harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada input dan proses, Menggunakan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK), serta diperkuat dengan sistem SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
3. Fokus pada Urusan dan Fungsi Perangkat Daerah
   a) RENSTRA harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah,
   b) Fokus pada urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangannya.
4. Berbasis Data dan Analisis Isu Strategis

a) Perencanaan harus berlandaskan data dan fakta (data sektoral, statistik, hasil evaluasi),
b) Mengidentifikasi isu strategis yang memengaruhi pencapaian tujuan.

5. Terkait Erat dengan Penganggaran (Money Follows Program)
   a) Perencanaan strategis harus menjadi dasar penyusunan anggaran (RKA, APBD),
   b) Hanya program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis yang dibiayai.

**Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto merupakan instrumen penting dalam menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mekanisme pengendalian dilakukan secara berkala melalui pemantauan atas capaian indikator kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran. Hasil pengendalian akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan korektif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta memberikan masukan strategis bagi perbaikan perencanaan pembangunan di periode berikutnya. Evaluasi juga dilakukan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, guna memastikan bahwa masing-masing urusan baik wajib maupun pilihan dilaksanakan secara optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Ngoro ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Mojokerto, 16 September 2025

Camat Ngoro




Satriyo Wahyu Utomo,S.IP,M.Si
Pembina / IVa
NIP. 198806182007011001